



PUTUSAN

No. 1983 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus tipikor dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ERFAN SUHARTANTO** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 10 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Bugel Mas Indah Blok A-12,
No. 6, RT 003 RW 004, Kelurahan Bugel,
Kecamatan Karawaci, Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan 28 April 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 29 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;
6. Pengalihan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011, Tahanan Kota ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011, Tahanan Kota ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011, Tahanan Kota ;

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011, Tahanan Kota ;
 10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011, Tahanan Kota ;
 11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012, Tahanan Kota ;
 12. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012, Tahanan Kota ;
 13. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012, Tahanan Kota ;
 14. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012, Tahanan Kota ;
 15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1847/2012/S.741.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 12 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2012 ;
 16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1848/2012/S.741.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 12 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2012 ;
 17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3562/2012/S.741.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 21 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 10 September 2012 ;
 18. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3563/2012/S.741.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 21 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2012 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ERFAN SUHARTANTO selaku Pelaksana Seksi perbendaharaan II pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Kep. 11/PB.1/UP.9/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang selanjutnya berdasarkan Nota Dinas KPPN Jakarta II No. ND-03/WPB.11/PB.0201/2008 tanggal 14 Juli 2008 Terdakwa ditugaskan sebagai Front Office, dan Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta Kurniawan (status DPO) pada bulan November 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II Jln. Dr. Wahidin II No. 3 Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal 31 Desember 2007 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengadaan Bahan/Peralatan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (SNVT) memperoleh alokasi anggaran untuk pengadaan bahan/peralatan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 541.767.698.000,00 (lima ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri dan rupiah murni yang dalam pelaksanaannya dilakukan 2 (dua) kali revisi atas DIPA yaitu tanggal 6 Agustus 2008 dan tanggal 1 Desember 2008 ;
- Terhadap pelaksanaan DIPA tersebut pihak Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengadaan Bahan/Peralatan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (SNVT) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) guna membayar tagihan yang dilakukan oleh PT Bukaka Teknik namun ditolak oleh pihak KPPN Jakarta II dikarenakan sisa pagu dana dalam DIPA tidak mencukupi atau dikarenakan pihak Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengadaan

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan/Peralatan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (SNVT) pernah melakukan pembayaran terhadap PT Surya Cipta Cemerlang;

- Atas penolakan pihak KPPN Jakarta II yang disebabkan adanya tagihan dari PT Surya Cipta Cemerlang tersebut selanjutnya saksi Gunadi melakukan konfirmasi kepada saksi Ir. Haryono dan menanyakan apakah pernah menandatangani kontrak dengan pihak PT Surya Cipta Cemerlang dan oleh Ir. Haryono dijawab tidak pernah sehingga atas dasar informasi dari saksi Gunadi tersebut Ir. Haryono mendatangi KPPN Jakarta II dan meminta pihak KPPN Jakarta II memblokir dana yang telah dibayarkan kepada PT Surya Cipta Cemerlang tersebut namun hal tersebut ditolak pihak KPPN Jakarta II dengan alasan bahwa pemblokiran dana tersebut bukan kewenangan pihak KPPN ;
- Didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersebut terdapat rincian sub kegiatan pengadaan alat berat/alat bantu dengan klasifikasi belanja untuk belanja modal peralatan dan mesin kode MAK 04.08.02.4246.0296.532111 dengan sumber dana rupiah murni sebesar Rp 96.045.639.000,00 (sembilan puluh enam milyar empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) diantaranya untuk kegiatan :
 1. Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) sebanyak 34 unit ;
 2. Pengadaan DRU (Alat Bencana Alam) sebanyak 27 unit ;
 3. Pendukung UPR (Unit Pemeliharaan Rutin) ;
 4. Pengadaan Pendukung Unit Produksi Campuran Aspal (UPCA) sebanyak 21 unit ;
 5. Pengadaan Unit Produksi Campuran Aspal (UPCA) sebanyak 14 unit ;
- Bahwa proses pencairan dana tersebut adalah perusahaan selaku pelaksana program mengajukan surat permohonan pembayaran atas proyek pengadaan alat berat/alat bantu kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang selanjutnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diserahkan kepada bendahara kegiatan Satker untuk dibuatkan ringkasan kontrak, Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kemudian dokumen tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk ditandatangani ;

- Setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani dokumen-dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada Penguji SPM yaitu Supriyanto untuk diteliti dan ditandatangani dan kemudian diserahkan kepada Gunadi untuk dicetak SPM nya untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada penguji SPM untuk di kroscek dan ditandatangani ;
- Setelah Penguji SPM menandatangani SPM kemudian SPM beserta dokumen pendukungnya diserahkan kembali kepada bendahara untuk diserahkan kepada KPPN Jakarta II untuk dimintakan pembayarannya ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Kep. 11/PB.1/UP.9/2007 tanggal 19 Juli 2007 Terdakwa bertugas sebagai pelaksana seksi perbendaharaan II pada KPPN Jakarta II kemudian oleh Kepala KPPN Jakarta II Terdakwa diberi tugas sebagai Front Office berdasarkan Nota Dinas KPPN Jakarta II No. ND-03/WPB.11/PB.0201/2008 tanggal 14 Juli 2008 ;
- Selaku Front Office berdasarkan SK Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Kep 297/PB/2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Direktur Jenderal Perbendaharaan Terdakwa mempunyai tugas yaitu melakukan pengujian secara substantif dan formal terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukungnya ;
- Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.Per-66/PB/ 2005 bulan Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 11 pengujian tersebut meliputi pengujian substantif dan formal ;

a. Pengujian substantif dilakukan untuk :

- Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM ;
- Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut ;
- Menguji dokumen sebagai dasar penagihan seperti Ringkasan Kontrak/ SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas ;

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguji Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTB) dari Kepala Kantor atau Satker atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggungjawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran ;
- Menguji faktur pajak serta SSP nya ;
- b. Pengujian formal dilakukan untuk :
 - Mencocokkan tandatangan pejabat penandatangan SPM dengan specimen tandatangan ;
 - Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf ;
 - Memeriksa kebenaran dalam penulisan termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam tulisan ;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan ;
 - Pada tanggal 10 November 2008 saksi Ir.Haryono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengadaan Bahan/Peralatan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (SNVT) pensiun, diganti oleh saksi Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc. yaitu sejak tanggal 10 November 2008 sampai dengan Desember 2008 ;
 - Pada tanggal 17 November 2008 saksi Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc. selaku pejabat baru Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker NVT pengadaan bahan/peralatan jalan dan jembatan Departemen PU menyampaikan specimen kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II (KPPN JKT-II) yang diterima oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II (KPPN JKT-II) pada tanggal 20 November 2008 ;
 - Terhadap specimen Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satker NVT pengadaan bahan/peralatan jalan dan jembatan Departemen PU tersebut pada tanggal 20 November 2008 saksi Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. selaku Kasi Perbendaharaan KPPN Jakarta II memerintahkan saksi Triyono selaku Supervisor atau advisor untuk segera mengecek dan meng-update specimen tersebut ke data base KPPN Jakarta II;
 - Pada tanggal 20 November 2008 jam 16.17 WIB KPPN Jakarta II menerima Surat Permintaan Membayar (SPM) No.00120/440372/XI/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 November 2008 dengan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya yg ditandatangani oleh saksi Ir.Herry Vaza, M.Eng.Sc. (selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang baru) namun karena SPM tersebut diterima setelah pukul 13.30 WIB maka sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-36/PB/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Potongan Pajak, Pengamanan Data Base, dan Pelayanan Penerimaan Surat Perintah Membayar pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara maka SPM tersebut diberi tanggal hari berikutnya yaitu pada tanggal 21 November 2008 yang selanjutnya diproses oleh saksi Gunawan selaku Front Office pada jam 07.30 WIB dan diproses sesuai prosedur untuk selanjutnya SPM tersebut setuju tandatangan SP2D.;

- Pada tanggal 21 November 2008 jam 14.27 WIB Terdakwa ERFAN SUHARTANTO selaku Front Office menerima SPM No.00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 dengan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), ringkasan kontrak, faktur pajak yg ditandatangani oleh Ir. Haryono yg sudah pensiun ;
- Terhadap Surat Perintah membayar (SPM) Nomor: 00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 tersebut Terdakwa memproses dengan tidak mematuhi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66 Tahun 2005 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 297 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Standar Prosedur Operasi/ Standard Operating Procedures KPPN yaitu dengan tidak melakukan penelitian secara mendalam baik secara formal dan substantif khususnya terhadap dokumen pendukung SPM No.00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 karena terdapat kesalahan didalam dokumen pendukung SPM tersebut yaitu :
 - Membuat tanda terima tidak sesuai dengan aplikasi KPPN Jakarta II karena tertera KPPN Banda Aceh ;
 - Tidak memeriksa dan meneliti dasar pembayaran pada SPM tersebut yang seharusnya tertulis Revisi Dipa pada saat penayangan Data Pagu, Kontrak, Spesiment tandatangan dan Data UP/TUP ;

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan pengujian terhadap kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM tersebut karena jumlah potongan PPN dan PPh tidak sesuai ketentuan yaitu dipungut dari nilai dasar pengenaan Pajak/DPP bukan dipungut langsung dari nilai kontrak ;
- Tidak memeriksa Specimen tandatangan yang ada pada Dokumen dengan yang ada pada Data Base karena Specimen Tandatangan Pejabat Satker NVT yang baru Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc. sudah dimasukkan pada Data base KPPN Jakarta II sedangkan Tandatangan pada Dokumen tersebut di Tandatangani oleh Pejabat lama (Ir.Haryono) yg sejak tanggal 10 November 2008 sudah diganti dan telah di beritahukan ke KPPN Jakarta II tanggal 20 November 2008 ;
- Pada saat Uji Faktur Pajak, tidak memeriksa dan meneliti secara cermat sehubungan dengan tidak tercantum nomor NPWP Satker NVT ;
- Selanjutnya atas SPM No.00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 yang oleh Terdakwa tidak dilakukan penelitian secara mendalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66 Tahun 2005 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 297 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures KPPN tersebut kemudian oleh Terdakwa diletakkan di meja Middle Office ;
- Setelah diproses di bagian middle office selanjutnya SPM No.00155/440372/ XI/2008 tanggal 19 November 2008 tersebut oleh saksi Wahyu Setyawan diserahkan kepada saksi Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. untuk dilakukan penelitian kembali namun karena Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. tidak melaksanakan penelitian secara mendalam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66 Tahun 2005 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 297 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures KPPN maka akhirnya Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. menerbitkan SP2D yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya memerintahkan Bank yaitu BRI Cab. Krekot Jakarta Pusat sebagai bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dana atas pekerjaan yang tertuang dalam isi dokumen SPM No.00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 senilai Rp 8.824.221.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah) padahal dokumen pendukung SPM No.00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 tersebut banyak kesalahan namun Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. tetap menyetujui atau menandatangani NET SP2D yaitu Nomor : 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008 ;

- Setelah Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. menandatangani NET SP2D tersebut selanjutnya SP2D diberikan kepada pelaksana seksi perbendaharaan II untuk didistribusikan kepada seksi Bank Pos, Bank Operasional 1 yaitu BRI Cab. Krekot Jakarta Pusat, Subbag Umum, Satker dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi ;
- Karena Terdakwa tidak melakukan penelitian secara mendalam atau menganggap SPM Nomor : 00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahkan kemudian Terdakwa justru meneruskan SPM tersebut beserta dokumen pendukungnya kepada Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. melalui Middle Office sehingga terbit Net SP2D yaitu Nomor : 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008 yang isinya memerintahkan Bank yaitu BRI Cab. Krekot Jakarta Pusat sebagai bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dana atas pekerjaan yang tertuang dalam isi dokumen SPM No.00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 senilai Rp 8.824.221.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah) melalui pelaksana seksi perbendaharaan II untuk didistribusikan kepada seksi Bank Pos, Bank Operasional 1 yaitu BRI Cab. Krekot Jakarta Pusat, Subbag Umum, Satker dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Mengetahui hal tersebut Direktur PT Surya Cipta Cemerlang yaitu Kurniawan pada tanggal 24 November 2008 meminta Bank BRI Cab. Krekot memindahkan dana atas pencairan SP2D Nomor : 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008 yang ditandatangani saksi Agus Imam Subegjo, SE., M.Si. tersebut ke Bank Permata cab. Hayam Wuruk Jakarta, dan pada tanggal 25

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008 Direktur PT. Surya Cipta Cemerlang yaitu Kurniawan menarik uang tunai sebesar Rp 1.550.000.000,00, pembelian US\$ dgn cara di RTGS yaitu ke PT Nusa Multi Valas sebesar Rp 1.233.000.000,00 ke saksi Harjanto sebesar Rp 1.259.000.000,00 ke saksi Oei Tjong Ying sebesar Rp 1.255.000.000,00, ke saksi Eben Bahista sebesar Rp 2.133.500.000,00 ke saksi Jennio Febriani sebesar Rp 1.229.000.000,00 sedangkan sisa uang sebesar Rp 179.456.142,00 di Bank Permata diblokir oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti ;

- Perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan penelitian secara mendalam terhadap dokumen SPM No.00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 dengan tidak mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66 Tahun 2005 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 297 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures KPPN adalah perbuatan melawan hukum yang telah memperkaya orang lain yaitu Kurniawan atau memperkaya korporasi yaitu PT Surya Cipta Cemerlang yang mempunyai akibat kerugian negara ;
- Berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta No.SR-1001/PW09/5/2011 tanggal 8 Februari 2011 negara cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengadaan Bahan/Peralatan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (SNVT) mengalami kerugian negara sebesar Rp 8.824.221.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah) ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut adalah Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ERFAN SUHARTANTO selaku Pelaksana Seksi perbendaharaan II pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep. 11/PB.1/UP.9/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang selanjutnya berdasarkan Nota Dinas KPPN Jakarta II No. ND-03/WPB.11/PB.0201/2008 tanggal 14 Juli 2008 Terdakwa ditugaskan sebagai Front Office, dan Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta Kurniawan (status DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah kami uraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

- Berawal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal 31 Desember 2007 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengadaan Bahan/Peralatan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (SNVT) memperoleh alokasi anggaran untuk pengadaan bahan/peralatan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 541.767.698.000,00 (lima ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri dan rupiah murni yang dalam pelaksanaannya dilakukan 2 (dua) kali revisi atas DIPA yaitu tanggal 6 Agustus 2008 dan tanggal 1 Desember 2008 ;
- Terhadap pelaksanaan DIPA tersebut pihak Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengadaan Bahan/Peralatan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (SNVT) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) guna membayar tagihan yang dilakukan oleh PT Bukaka Teknik namun ditolak oleh pihak KPPN Jakarta II dikarenakan sisa pagu dana dalam DIPA tidak mencukupi atau dikarenakan pihak Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengadaan Bahan/Peralatan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (SNVT) pernah melakukan pembayaran terhadap PT Surya Cipta Cemerlang;
- Atas penolakan pihak KPPN Jakarta II yang disebabkan adanya tagihan dari PT Surya Cipta Cemerlang tersebut selanjutnya saksi Gunadi melakukan konfirmasi kepada saksi Ir. Haryono dan menanyakan apakah

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menandatangani kontrak dengan pihak PT Surya Cipta Cemerlang dan oleh Ir. Haryono dijawab tidak pernah sehingga atas dasar informasi dari saksi Gunadi tersebut Ir. Haryono mendatangi KPPN Jakarta II dan meminta pihak KPPN Jakarta II memblokir dana yang telah dibayarkan kepada PT Surya Cipta Cemerlang tersebut namun hal tersebut ditolak pihak KPPN Jakarta II dengan alasan bahwa pemblokiran dana tersebut bukan kewenangan pihak KPPN ;

- Didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersebut terdapat rincian sub kegiatan pengadaan alat berat/alat bantu dengan klasifikasi belanja untuk belanja modal peralatan dan mesin kode MAK 04.08.02.4246.0296.532111 dengan sumber dana rupiah murni sebesar Rp 96.045.639.000,00 (sembilan puluh enam milyar empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) diantaranya untuk kegiatan :
 1. Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) sebanyak 34 unit ;
 2. Pengadaan DRU (Alat Bencana Alam) sebanyak 27 unit ;
 3. Pendukung UPR (Unit Pemeliharaan Rutin) ;
 4. Pengadaan Pendukung Unit Produksi Campuran Aspal (UPCA) sebanyak 21 unit ;
 5. Pengadaan Unit Produksi Campuran Aspal (UPCA) sebanyak 14 unit ;
- Bahwa proses pencairan dana tersebut adalah perusahaan selaku pelaksana program mengajukan surat permohonan pembayaran atas proyek pengadaan alat berat/alat bantu kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang selanjutnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diserahkan kepada bendahara kegiatan Satker untuk dibuatkan ringkasan kontrak, Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kemudian dokumen tersebut oleh bendahara diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk ditandatangani ;
- Setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani dokumen-dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada Penguji SPM yaitu Supriyanto untuk diteliti dan ditandatangani dan kemudian diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gunadi untuk dicetak SPM nya untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada penguji SPM untuk di kroscek dan ditandatangani ;

- Setelah Penguji SPM menandatangani SPM kemudian SPM beserta dokumen pendukungnya diserahkan kembali kepada bendahara untuk diserahkan kepada KPPN Jakarta II untuk dimintakan pembayarannya ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Kep. 11/PB.1/UP.9/2007 tanggal 19 Juli 2007 Terdakwa bertugas sebagai pelaksana seksi perbendaharaan II pada KPPN Jakarta II kemudian oleh Kepala KPPN Jakarta II Terdakwa diberi tugas sebagai Front Office berdasarkan Nota Dinas KPPN Jakarta II No. ND-03/WPB.11/PB.0201/2008 tanggal 14 Juli 2008 ;
- Selaku Front Office berdasarkan SK Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Kep 297/PB/2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Direktur Jenderal Perbendaharaan Terdakwa mempunyai tugas yaitu melakukan pengujian secara substantif dan formal terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukungnya ;
- Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.Per-66/PB/ 2005 bulan Desember 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 11 pengujian tersebut meliputi pengujian substantif dan formal ;
 - a. Pengujian substantif dilakukan untuk :
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;
 - Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut;
 - Menguji dokumen sebagai dasar penagihan seperti Ringkasan Kontrak/ SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas;
 - Menguji Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTB) dari Kepala Kantor atau Satker atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggungjawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran;
 - Menguji faktur pajak serta SSP nya;
 - a. Pengujian formal dilakukan untuk :

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencocokkan tandatangan pejabat penandatangan SPM dengan specimen tandatangan;
- Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf;
- Memeriksa kebenaran dalam penulisan termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam tulisan;
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Kep 297/PB/2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Standar Prosedur Operasi/Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) tugas daripada Terdakwa selaku Front Office adalah :
 - Menerima SPM dan Dokumen pendukung berikut Arsip Data Komputer (ADK) dari SATKER;
 - Meneliti kelengkapan dokumen;
 - Melakukan penayangan Arsip Data Komputer (ADK) untuk dicocokkan dengan Hard copy SPM;
 - Melakukan penayangan Data Pagu, Kontrak, Spesimen Tandatangan dan data Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)
 - Melakukan pengujian Substantif dan Formal, serta menguji jumlah pengajuan SPM GUP Minimal telah mencapai 75% dan dana UP/TUP yang diterima;
 - Melakukan pengembalian SPM dan dokumen pendukungnya pada Satker apabila berdasarkan pengujian tidak memenuhi persyaratan dengan menyampaikan formulir pengembalian, dan menyarankan untuk berkonsultasi dengan petugas Customer Service guna mendapatkan bimbingan atau konseling;
 - Mentransfer Arsip Data Komputer (ADK) kedalam Sistem Aplikasi SP2D, mencetak dan menyampaikan tanda terima kepada Satker apabila SPM memenuhi persyaratan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneruskan SPM dan dokumen pendukungnya beserta lembar ke-2 (dua) tanda terima kepada pelaksana seksi perbendaharaan (Middle);
- Pada tanggal 10 November 2008 saksi Ir.Haryono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengadaan Bahan/Peralatan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (SNVT) pensiun, diganti oleh saksi Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc. yaitu sejak tanggal 10 November 2008 sampai dengan Desember 2008;
- Pada tanggal 17 November 2008 saksi Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc. selaku pejabat baru Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker NVT pengadaan bahan/peralatan jalan dan jembatan Departemen PU menyampaikan specimen kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II (KPPN JKT-II) yang diterima oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II (KPPN JKT-II) pada tanggal 20 November 2008;
- Terhadap specimen Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satker NVT pengadaan bahan/peralatan jalan dan jembatan Departemen PU tersebut pada tanggal 20 November 2008 saksi Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. selaku Kasi Perbendaharaan KPPN Jakarta II memerintahkan saksi Triyono selaku Supervisor atau advisor untuk segera mengecek dan meng-update specimen tersebut ke data base KPPN Jakarta II;
- Pada tanggal 20 November 2008 jam 16.17 WIB KPPN Jakarta II menerima Surat Permintaan Membayar (SPM) No.00120/440372/XI/2008 tertanggal 19 November 2008 dengan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya yg ditandatangani oleh saksi Ir.Herry Vaza, M.Eng.Sc. (selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang baru) namun karena SPM tersebut diterima setelah pukul 13.30 WIB maka sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-36/PB/2007 tanggal 24 September 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Potongan Pajak, Pengamanan Data Base, dan Pelayanan Penerimaan Surat Perintah Membayar pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara maka SPM tersebut diberi tanggal hari berikutnya yaitu pada

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2008 yang selanjutnya diproses oleh saksi Gunawan selaku Front Office pada jam 07.30 WIB dan diproses sesuai prosedur untuk selanjutnya SPM tersebut setuju tandatangan SP2D.;

- Pada tanggal 21 November 2008 jam 14.27 WIB Terdakwa Erfan Suhartanto selaku Front Office menerima SPM No.00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 dengan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), ringkasan kontrak, faktur pajak yg ditandatangani oleh Ir. Haryono yg sudah pensiun;
- Terhadap SPM No.00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 tersebut Terdakwa memproses dengan tidak mematuhi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66 Tahun 2005 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 297 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures KPPN yaitu dengan tidak melakukan penelitian secara mendalam baik secara formal dan substantif khususnya terhadap dokumen pendukung SPM No.00155/ 440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 karena terdapat kesalahan didalam dokumen pendukung SPM tersebut yaitu :
 - Membuat tanda terima tidak sesuai dengan aplikasi KPPN Jakarta II karena tertera KPPN Banda Aceh;
 - Tidak memeriksa dan meneliti dasar pembayaran pada SPM tersebut yang seharusnya tertulis Revisi Dipa pada saat penayangan Data Pagu, Kontrak, Spesiment Tandatangan dan Data UP/TUP ;
 - Tidak melakukan pengujian terhadap kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM tersebut karena jumlah potongn PPN dan PPh tidak sesuai ketentuan yaitu dipungut dari nilai dasar pengenaan Pajak/DPP bukan dipungut langsung dari nilai kontrak;
 - Tidak memeriksa Speciment Tandatangan yang ada pada Dokumen dengan yang ada pada Data Base karena Specimen Tandatangan Pejabat Satker NVT yang baru Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc. sudah dimasukkan pada Data base KPPN Jakarta II sedangkan Tandatangan pada Dokumen tersebut di Tandatangani oleh Pejabat lama (Ir.Haryono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yg sejak tanggal 10 November 2008 sudah diganti dan telah di beritahukan ke KPPN Jakarta II tanggal 20 November 2008;

- Pada saat Uji Faktur Pajak, tidak memeriksa dan meneliti secara cermat sehubungan dengan tidak tercantum nomor NPWP Satker NVT;
- Selanjutnya atas SPM No.00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 yang oleh Terdakwa tidak dilakukan penelitian secara mendalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66 Tahun 2005 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 297 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures KPPN tersebut kemudian oleh Terdakwa diletakkan di meja Middle Office;
- Setelah diproses di bagian middle office selanjutnya SPM No.00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 tersebut oleh saksi Wahyu Setyawan diserahkan kepada saksi Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. untuk dilakukan penelitian kembali namun karena Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. tidak melaksanakan penelitian secara mendalam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66 Tahun 2005 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 297 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures KPPN maka akhirnya Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. menerbitkan SP2D yang isinya memerintahkan Bank yaitu BRI Cab. Krekot Jakarta Pusat sebagai bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dana atas pekerjaan yang tertuang dalam isi dokumen SPM No.00155/ 440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 senilai Rp 8.824.221.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) padahal dokumen pendukung SPM No.00155/440372/ XI/2008 tanggal 19 November 2008 tersebut banyak kesalahan namun Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. tetap menyetujui atau menandatangani NET SP2D yaitu Nomor : 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008;
- Setelah Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. menandatangani NET SP2D tersebut selanjutnya SP2D diberikan kepada pelaksana seksi perbendaharaan II untuk didistribusikan kepada seksi Bank Pos, Bank

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional 1 yaitu BRI Cab. Krekot Jakarta Pusat, Subbag Umum, Satker dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi;

- Karena Terdakwa tidak melakukan penelitian secara mendalam atau menganggap SPM Nomor : 00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahkan kemudian Terdakwa justru meneruskan SPM tersebut beserta dokumen pendukungnya kepada Agus Imam Subegjo, SE.M.Si. melalui Middle Office sehingga terbit Net SP2D yaitu Nomor : 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008 yang isinya memerintahkan Bank yaitu BRI Cab. Krekot Jakarta Pusat sebagai bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dana atas pekerjaan yang tertuang dalam isi dokumen SPM No.00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 senilai Rp 8.824.221.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah) melalui pelaksana seksi perbendaharaan II untuk didistribusikan kepada seksi Bank Pos, Bank Operasional 1 yaitu BRI Cab. Krekot Jakarta Pusat, Subbag Umum, Satker dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Mengetahui hal tersebut Direktur PT Surya Cipta Cemerlang yaitu Kurniawan pada tanggal 24 November 2008 meminta Bank BRI Cab. Krekot memindahkan dana atas pencairan SP2D Nomor : 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008 yang ditandatangani saksi Agus Imam Subegjo, SE., M.Si. tersebut ke Bank Permata cab. Hayam Wuruk Jakarta, dan pada tanggal 25 November 2008 Direktur PT Surya Cipta Cemerlang yaitu Kurniawan menarik uang tunai sebesar Rp 1.550.000.000,00, pembelian US\$ dgn cara di RTGS yaitu ke PT Nusa Multi Valas sebesar Rp1.233.000.000,00 ke saksi Harjanto sebesar Rp 1.259.000.000,00 ke saksi Oei Tjong Ying sebesar Rp 1.255.000.000,00, ke saksi Eben Bahista sebesar Rp 2.133.500.000,00 ke saksi Jennio Febriani sebesar Rp 1.229.000.000,00 sedangkan sisa uang sebesar Rp 179.456.142,00 di Bank Permata diblokir oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti ;
- Perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan penelitian secara mendalam terhadap dokumen SPM No.00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 dengan tidak mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66 Tahun 2005 dan Keputusan Direktur Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan No. 297 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures KPPN adalah menguntungkan orang lain yaitu Kurniawan atau menguntungkan korporasi yaitu PT Surya Cipta Cemerlang yang mempunyai akibat kerugian negara;

- Berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta No.SR-1001/PW09/5/2011 tanggal 8 Februari 2011 negara cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengadaan Bahan/Peralatan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (SNVT) mengalami kerugian negara sebesar Rp 8.824.221.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut adalah Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERFAN SUHARTANTO secara sah dan meyakinkan turut serta bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan kedua melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (I) ke-I KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERFAN SUHARTANTO pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

1. 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/KPTS/M/2008 tanggal 9 Januari 2008 berikut lampirannya;
2. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 572/KPTS/M/2008 tanggal 10 November 2008 berikut lampirannya;
3. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan SNVT pengadaan bahan/peralatan jalan dan jembatan/Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan peralatan/bahan jalan dan jembatan Nomor : 75/BA/Bt.440372/2008 tanggal 14 November 2008;
4. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : KU.04.03-Bt.440372/87.1 tanggal 17 November 2008 perihal penyampaian Spicemen;
5. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 606/KPTS/M/2008 tanggal 11 Desember 2008;
6. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Satker NVT pengadaan bahan/peralatan jalan dan jembatan Dirjen Bina Marga nomor : 05/KPTS/Bt.440372/2008 tanggal 1 Februari 2008 berikut lampirannya;
7. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Membayar nomor : 00112/440372/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008;
8. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Membayar nomor : 00113/440372/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008;
9. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Membayar nomor : 00120/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Membayar nomor : 00131/440372/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Membayar nomor : 00133/440372/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : S-4271/WPB.11/KP.0601/2008 tanggal 24 Desember 2008;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Membayar nomor : 00080/440372/IX/2009 tanggal 2 September 2009;
- 14.1 (satu) berkas fotocopy dilegalisir Buku Kas Umum Satker NVT tahun anggaran 2008 bulan November 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Buku Pengawas Kredit Anggaran Satker NVT pengadaan bahan/peralatan jalan dan jembatan tahun anggaran 2008;
- 16.2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Nomor : KU.05.08-Bt.440372/01 tanggal 24 Februari 2009 perihal : penyampaian laporan realisasi anggaran belanja untuk bulan November dan Desember 2008 berikut lampirannya;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Rekonsiliasi nomor : BAR-2241/Wpb.11/PK.02.06/2008, tanggal 2 Desember 2008 berikut lampirannya;
- 18.2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : KU.08.07-Bt.440372/93 tanggal 3 Desember 2008 perihal : Permohonan Pemblokiran SP2D nomor : 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008 kepada PT Surya Cipta Cemerlang;
- 19.2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : KU.08.07-Bt.440372/92 tanggal 3 Desember 2008 perihal : Permohonan Pemblokiran SP2D nomor : 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008 kepada PT Surya Cipta Cemerlang;
- 20.2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : KU.05.09-Bt.440372/02 tanggal 14 Januari 2009 perihal : Laporan pemalsuan SPM dan ringkasan kontrak pada Satker NVT pengadaan bahan/peralatan jalan dan jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : PW.10.01-Db/65 tanggal 27 Februari 2009, perihal permohonan bantuan tenaga auditor dalam rangka penelusuran proses pembayaran kontrak nomor : 08/KPBJ/Bt.440372/2008 tanggal 29 Oktober 2008, PT Bukaka Teknik Utama yang ditolak oleh KPPN Jakarta II;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : KU.05.08-Db/56 tanggal 20 Februari 2009, perihal : Permohonan realisasi pembayaran untuk Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor : 08/KPBJ/Bt.440372/2008, tanggal 29 Oktober 2008;
- 23.2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Memo Dinas nomor : 36/MD/Bt/2009 tanggal 16 April 2009;

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : KU.0108-Db/136 tanggal 17 April 2009, perihal : Usulan Revisi I DIPA tahun anggaran 2009 nomor : 1922.0/33-04.1/-/2009, Satker NVT pengadaan bahan/peralatan jalan dan jembatan, Kode Satker : 440372;
- 25.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir nomor : KU.01.08-Db/391 tanggal 7 Juli 2009 perihal Revisi I DIPA Satker NVT pengadaan bahan/peralatan jalan dan jembatan;
- 26.1 (satu) berkas fotocopy dilegalisir DIPA tahun anggaran 2008 nomor : 1922.0/033-04.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007;
- 27.1 (Satu) berkas fotocopy dilegalisir DIPA tahun anggaran 2009 nomor : 1922.0/033-04.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 berikut Revisinya;
- 28.1 (satu) berkas fotocopy dilegalisir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN;
- 29.1 (satu) berkas fotocopy dilegalisir Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : 59/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan rekening pengeluaran KPPN bersaldo nihil dalam rangka pelaksanaan treasury (Perbendaharaan), Single Account (rekening);
- 30.1 (satu) berkas fotocopy dilegalisir Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : PER-66/PB/2005 tanggal Desember 2005;
- 31.6 (enam) lembar fotocopy dilegalisir Standar Prosedur Operasi (SOP) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-297/PB/2007 tanggal 28 Desember 2007;
- 32.3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Surat Edaran Nomor : SE-36/PB/2007 tanggal 24 September 2007;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir pembagian tugas Seksi Perbendaharaan I KPPN Jakarta II tahun 2008;
- 34.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : KU.04.03-Bt.440372/87.1 tanggal 17 November 2008 berikut lampirannya;
- 35.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Lembar Disposisi Kepala KPPN Jakarta II tanggal 20 November 2008;
- 36.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : S-5357/PB/2008 tanggal 6 Agustus 2008 tentang Revisi DIPA T.A.2008 Satker-satker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup Kantor Pusat Ditjen Bina Marga Provinsi DKI Jakarta berikut lampirannya;

- 37.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Disposisi Kepala KPPN Jakarta II tanggal 8 Agustus 2008;
- 38.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir tanda terima SPM nomor : 00155/440372/XI/2008 tanggal 19/11/2008 tertanggal 21 November 2008;
- 39.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir SPM nomor : 00155/440372/XI/2008 tanggal 19/11/2008;
- 40.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Ringkasan Kontrak tanggal 19 November 2008 atas nama Kontraktor : PT Surya Cipta Cemerlang;
- 41.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja nomor : 00108/SPTB/ 440372/2008 tanggal 19 November 2008;
- 42.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Faktur Pajak Standar atas nama PT Surya Cipta Cemerlang tanggal 14 November 2008;
- 43.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Setoran Pajak untuk PPh atas nama PT Surya Cipta Cemerlang tertanggal 14 November 2008;
- 44.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Setoran Pajak untuk PPN atas nama PT Surya Cipta Cemerlang tertanggal 14 November 2008;
- 45.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kartu pengawasan Kredit tanggal 21 November 2008;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA tanggal 21 November 2008;
- 48.1 (Satu) lembar fotocopy dilegalisir Konsep Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008;
- 49.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Penegasan I nomor : 884/PER-42/2008 tanggal 24 November 2008;
- 50.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 24 November 2008;
- 51.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir buku ekspedisi tanda terima KPPN Jakarta II tahun 2008;
- 52.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir tanda terima SPM nomor : 00120/440372/XI/2008 tanggal 19/11/2008 tertanggal 21 November 2008;

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 928710J/019/111 tanggal 21 November 2008;
- 54.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir SPM nomor : 00120/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008;
- 55.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Ringkasan Kontrak tanggal 18 November 2008 atas nama Kontraktor : PT Ifani Dewi ;
- 56.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja nomor : 00119/SPTB/440372/2008 tanggal 18 November 2008;
- 57.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Setoran Pajak untuk PPh senilai Rp 452.475.000,00 atas nama PT Ifani Dewi tanggal 18 November 2008;
- 58.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Setoran Pajak untuk PPN senilai Rp 3.016.500.000,00 atas nama PT Ifani Dewi tanggal 18 November 2008;
- 59.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Faktur Pajak Standar atas nama PT Ifani Dewi tanggal 18 November 2008;
- 60.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Penegasan III nomor : 883/PER-42/2008 tanggal 21 November 2008;
- 61.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 November 2008;
- 62.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir fotocopy dilegalisir tanda terima SPM nomor : 00133/440372/XI/2008 tanggal 19/11/2008 tertanggal 21 November 2008;
- 63.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : S-4271/WPB.11/KP.0601/2008 tanggal 24 Desember 2008 perihal pengembalian SPM nomor : 00133/440372/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;
- 64.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir tanda terima SPM nomor : 00080/440372/IX/ 2009 tanggal 2/9/2009 tertanggal 2 September 2009;
- 65.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat penegasan nomor : 629/PER-42/2009 tanggal 4 September 2009;
- 66.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Daftar penguji/pengantar SP2D tanggal 4 September 2009;
- 67.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 662330M/019/111 tanggal 4 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir fotocopy dilegalisir Berita Acara Rekonsiliasi nomor : BAR-2241/WPB.11/PK.02.06/2008 tanggal 2 Desember 2008 berikut lampirannya;
- 69.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : S-3748/WPB.11/PB.02/2008 tanggal 3 Desember 2008 perihal permohonan blokir SP2D nomor : 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008 kepada PT Surya Cipta Cemerlang tanggal 19 Maret 2009 perihal permohonan realisasi pembayaran untuk SPK nomor : 08/KPBJ/Bt.440372/2008 tanggal 29 Oktober 2008;
- 70.2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : S-1001/WPB.12/KP.02/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang permohonan realisasi pembayaran untuk SPK nomor : 08/KPBJ/Bt.440372/2008 tanggal 29 Oktober 2008;
- 71.2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir salinan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-11/PB.1/UP.9/2007 tanggal 19 Juli 2007 berikut lampirannya;
- 72.2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir salinan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-12/PB/UP.9/2007 tanggal 19 Juli 2007 berikut lampirannya;
- 73.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kartu Pengawasan Kredit tanggal 20-11-2008;
- 74.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA tanggal 20 November 2008;
- 75.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Konsep SP2D nomor : 928710J/019/111 tanggal 21 November 2008;
- 76.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar/SPM nomor : 00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008;
- 77.1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak tertanggal 19 November 2008;
- 78.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00108/SPTB/440372/2008 tanggal 19 November 2008;
- 79.1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar Nomor : 020.00.08.00000138 tanggal 14 November 2008;
- 80.1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak untuk PPN tanggal 14 November 2008;

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak untuk PPh tanggal 14 November 2008;

82.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008;

83. Uang tunai sebesar Rp 179.456.142,0 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua Rupiah);

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Agus Imam Subegjo, M.Si;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 45/Pid.B/TPK/ 2011/ PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Januari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERFAN SUHARTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya, terhadap Terdakwa ERFAN SUHARTANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



1. 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/KPTS/M/2008 tanggal 9 Januari 2008 berikut lampirannya;
2. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 572/KPTS/M/2008 tanggal 10 November 2008 berikut lampirannya;
3. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan SNVT pengadaan bahan/peralatan jalan dan jembatan/Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan peralatan/bahan jalan dan jembatan Nomor : 75/BA/Bt.440372/2008 tanggal 14 November 2008;
4. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : KU.04.03-Bt.440372/ 87.1 tanggal 17 November 2008 perihal penyampaian Spicemen;
5. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 606/KPTS/M/2008 tanggal 11 Desember 2008;
6. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keputusan

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012



Satker NVT pengadaan bahan/
peralatan jalan dan jembatan
Dirjen Bina Marga nomor : 05/
KPTS/Bt.440372/2008 tanggal 1
Februari 2008 berikut
lampirannya;

7. 1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Membayar nomor :
00112/440372/X/2008 tanggal
31 Oktober 2008;

8. 1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Membayar nomor :
00113/440372/X/2008 tanggal
31 Oktober 2008;

9. 1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Membayar nomor :
00120/440372/XI/2008 tanggal
19 November 2008;

10.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Membayar nomor :
00131/440372/XII/2008 tanggal
15 Desember 2008;

11.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Membayar nomor :
00133/440372/XII/2008 tanggal
15 Desember 2008;

12.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor : S-4271/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPB.11/ KP.0601/2008 tanggal
24 Desember 2008;

13.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Membayar nomor :
00080/440372/IX/2009 tanggal 2
September 2009;

14.1 (satu) berkas fotocopy
dilegalisir Buku Kas Umum
Satker NVT tahun anggaran
2008 bulan November 2008;

15.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Buku Pengawas Kredit
Anggaran Satker NVT
pengadaan bahan/peralatan jalan
dan jembatan tahun anggaran
2008;

16.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Nomor :
KU.05.08-Bt.440372/01 tanggal
24 Februari 2009 perihal :
penyampaian laporan realisasi
anggaran belanja untuk bulan
November dan Desember 2008
berikut lampirannya;

17.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Berita Acara
Rekonsiliasi nomor : BAR-2241/
Wpb.11/PK.02.06/2008, tanggal
2 Desember 2008 berikut
lampirannya;

18.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor :
KU.08.07-Bt.440372/93 tanggal

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Desember 2008 perihal :
Permohonan Pemblokiran SP2D
nomor : 929146J/019/111
tanggal 24 November 2008
kepada PT Surya Cipta
Cemerlang;

19.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor :
KU.08.07-Bt.440372/92 tanggal
3 Desember 2008 perihal :
Permohonan Pemblokiran SP2D
nomor : 929146J/019/111
tanggal 24 November 2008
kepada PT Surya Cipta
Cemerlang;

20.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor :
KU.05.09-Bt.440372/02 tanggal
14 Januari 2009 perihal :
Laporan pemalsuan SPM dan
ringkasan kontrak pada Satker
NVT pengadaan bahan/
peralatan jalan dan jembatan
Direktorat Jenderal Bina Marga;

21.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor :
PW.10.01-Db/65 tanggal 27
Februari 2009, perihal
permohonan bantuan tenaga
auditor dalam rangka
penelusuran proses pembayaran
kontrak nomor : 08/KPBJ/
Bt.440372/2008 tanggal 29
Oktober 2008, PT Bukaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Utama yang ditolak oleh
KPPN Jakarta II;

22.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor :
KU.05.08-Db/56 tanggal 20
Februari 2009, perihal :
Permohonan realisasi
pembayaran untuk Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor
: 08/KPBJ/Bt.440372/2008,
tanggal 29 Oktober 2008;

23.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir Memo Dinas nomor :
36/MD/Bt/2009 tanggal 16 April
2009;

24.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor :
KU.0108-Db/136 tanggal 17 April
2009, perihal : Usulan Revisi I
DIPA tahun anggaran 2009
nomor : 1922.0/33-04.1/-/2009,
Satker NVT pengadaan bahan/
peralatan jalan dan jembatan,
Kode Satker : 440372;

25.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir nomor : KU.01.08-
Db/391 tanggal 7 Juli 2009
perihal Revisi I DIPA Satker NVT
pengadaan bahan/peralatan
jalan dan jembatan;

26.1 (satu) berkas fotocopy
dilegalisir DIPA tahun anggaran
2008 nomor :

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1922.0/033-04.0/-/2008 tanggal
31 Desember 2007;

27.1 (Satu) berkas fotocopy
dilegalisir Dipa tahun anggaran
2009 nomor :
1922.0/033-04.1/-/2009 tanggal
31 Desember 2008 berikut
Revisinya;

28.1 (satu) berkas fotocopy
dilegalisir Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia
nomor : 134/PMK.06/2005
tanggal 27 Desember 2005
tentang pedoman pembayaran
dalam pelaksanaan APBN;

29.1 (satu) berkas fotocopy
dilegalisir Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan nomor
: 59/PB/2007 tentang petunjuk
pelaksanaan rekening
pengeluaran KPPN bersaldo
nihil dalam rangka pelaksanaan
treasury (Perbendaharaan),
Single Account (rekening);

30.1 (satu) berkas fotocopy
dilegalisir Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan nomor
: PER-66/PB/2005 tanggal
Desember 2005;

31.6 (enam) lembar fotocopy
dilegalisir Standar Prosedur
Operasi (SOP) Keputusan
Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-297/PB/2007 tanggal 28
Desember 2007;

32.3 (tiga) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Edaran Nomor :
SE-36/PB/2007 tanggal 24
September 2007;

33.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir pembagian tugas
Seksi Perbendaharaan I KPPN
Jakarta II tahun 2008;

34.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor :
KU.04.03-Bt.440372/ 87.1
tanggal 17 November 2008
berikut lampirannya;

35.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Lembar Disposisi
Kepala KPPN Jakarta II tanggal
20 November 2008;

36.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor : S-5357/
PB/2008 tanggal 6 Agustus 2008
tentang Revisi Dipa T.A.2008
Satker-satker lingkup Kantor
Pusat Ditjen Bina Marga Provinsi
DKI Jakarta berikut lampirannya;

37.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Disposisi Kepala
KPPN Jakarta II tanggal 8
Agustus 2008;

38.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir tanda terima SPM
nomor : 00155/ 440372/XI/2008

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19/11/2008 tertanggal 21
November 2008;

39.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir SPM nomor :
00155/440372/XI/2008 tanggal
19/11/2008;

40.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Ringkasan Kontrak
tanggal 19 November 2008 atas
nama Kontraktor : PT Surya
Cipta Cemerlang;

41.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Pernyataan
Tanggungjawab Belanja nomor :
00108/SPTB/ 440372/2008
tanggal 19 November 2008;

42.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Faktur Pajak Standar
atas nama PT Surya Cipta
Cemerlang tanggal 14
November 2008;

43.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Setoran Pajak
untuk PPh atas nama PT Surya
Cipta Cemerlang tertanggal 14
November 2008;

44.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Setoran Pajak
untuk PPN atas nama PT Surya
Cipta Cemerlang tertanggal 14
November 2008;

45.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Pencairan Dana nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

929146J/019/111 tanggal 24
November 2008;

46.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Kartu pengawasan
Kredit tanggal 21 November
2008;

47.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Monitoring
Ketersediaan Pagu Dipa tanggal
21 November 2008;

48.1 (Satu) lembar fotocopy
dilegalisir Konsep Surat Perintah
Pencairan Dana nomor :
929146J/019/111 tanggal 24
November 2008;

49.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Penegasan I
nomor : 884/PER-42/2008
tanggal 24 November 2008;

50.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Daftar Penguji/
Pengantar Surat Perintah
Pencairan Dana tanggal 24
November 2008;

51.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir buku ekspedisi tanda
terima KPPN Jakarta II tahun
2008;

52.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir tanda terima SPM
nomor : 00120/ 440372/XI/2008
tanggal 19/11/2008 tertanggal 21
November 2008;

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Pencairan Dana nomor :
928710J/019/111 tanggal 21
November 2008;

54.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir SPM nomor :
00120/440372/XI/2008 tanggal
19 November 2008;

55.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Ringkasan Kontrak
tanggal 18 November 2008 atas
nama Kontraktor : PT Ifani
Dewi ;

56.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Pernyataan
Tanggungjawab Belanja nomor :
00119/SPTB/440372/2008
tanggal 18 November 2008;

57.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Setoran Pajak
untuk PPh senilai Rp
452.475.000,00 atas nama PT
Ifani Dewi tanggal 18 November
2008;

58.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Setoran Pajak
untuk PPN senilai Rp
3.016.500.000,00 atas nama PT
Ifani Dewi tanggal 18 November
2008;

59.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Faktur Pajak Standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Ifani Dewi tanggal
18 November 2008;

60.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Penegasan III
nomor : 883/PER-42/2008
tanggal 21 November 2008;

61.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Daftar Penguji/
Pengantar Surat Perintah
Pencairan Dana tanggal 21
November 2008;

62.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir fotocopy dilegalisir
tanda terima SPM
nomor :00133/440372/XI/2008
tanggal 19/11/2008 tertanggal 21
November 2008;

63.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor : S-4271/
WPB.11/ KP.0601/2008 tanggal
24 Desember 2008 perihal
pengembalian SPM nomor :
00133/440372/XII/2008 tanggal
15 Desember 2008;

64.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir tanda terima SPM
nomor : 00080/ 440372/IX/ 2009
tanggal 2/9/2009 tertanggal 2
September 2009;

65.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat penegasan
nomor : 629/PER-42/2009
tanggal 4 September 2009;

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Daftar penguji/
pengantar SP2D tanggal 4
September 2009;

67.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Pencairan Dana nomor :
662330M/019/111 tanggal 4
September 2009;

68.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir fotocopy dilegalisir
Berita Acara Rekonsiliasi
nomor : BAR-2241/WPB.11/
PK.02.06/2008 tanggal 2
Desember 2008 berikut
lampirannya;

69.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor : S-3748/
WPB.11/ PB.02/2008 tanggal 3
Desember 2008 perihal
permohonan blokir SP2D
nomor : 929146J/019/111
tanggal 24 November 2008
kepada PT Surya Cipta
Cemerlang tanggal 19 Maret
2009 perihal permohonan
realisasi pembayaran untuk SPK
nomor :08/KPBJ/Bt.440372/2008
tanggal 29 Oktober 2008;

70.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor : S-1001/
WPB.12/KP.02/ 2009 tanggal 19
Maret 2009 tentang permohonan
realisasi pembayaran untuk SPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 08/KPBJ/
Bt.440372/2008 tanggal 29
Oktober 2008;

71.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir salinan Keputusan
Dirjen Perbendaharaan Nomor :
KEP-11/PB.1/UP.9/2007 tanggal
19 Juli 2007 berikut lampirannya;

72.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir salinan Keputusan
Dirjen Perbendaharaan Nomor :
KEP-12/PB/UP.9/2007 tanggal
19 Juli 2007 berikut lampirannya;

73.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Kartu Pengawasan
Kredit tanggal 20-11-2008;

74.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Monitoring
Ketersediaan Pagu Dipa tanggal
20 November 2008;

75.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Konsep SP2D nomor :
928710J/019/ 111 tanggal 21
November 2008;

76.1 (satu) lembar Asli Surat
Perintah Membayar/SPM
nomor : 00155/ 440372/XI/2008
tanggal 19 November 2008;

77.1 (satu) lembar Asli Ringkasan
Kontrak tertanggal 19 November
2008;

78.1 (satu) lembar Asli Surat
Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja Nomor : 00108/

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPTB/440372/2008 tanggal 19
November 2008;

79.1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak
Standar Nomor :
020.00.08.00000138 tanggal 14
November 2008;

80.1 (satu) lembar Asli Surat
Setoran Pajak untuk PPN
tanggal 14 November 2008;

81.1 (satu) lembar Asli Surat
Setoran Pajak untuk PPh
tanggal 14 November 2008;

82.1 (satu) lembar Asli Surat
Perintah Pencairan Dana
nomor : 929146J/ 019/111
tanggal 24 November 2008;

83. Uang tunai sebesar Rp
179.456.142,0 (seratus tujuh
puluh sembilan juta empat ratus
lima puluh enam ribu seratus
empat puluh dua Rupiah);

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Agus Imam Subegjo, M.Si;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Jakarta Nomor: 11/Pid/TPK/2012/PT.DKI., tanggal 19 April 2012, yang
amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun
Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 45/Pid.B/TPK/2011/
PN.JKT.PST tanggal 09 Januari 2012 yang dimintakan
banding tersebut, sekedar mengenai pidana denda dan redaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERFAN SUHARTANTO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ERFAN SUHARTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya, terhadap Terdakwa ERFAN SUHARTANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012



6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1). 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/KPTS/M/2008 tanggal 9 Januari 2008 berikut lampirannya;
 2. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 572/KPTS/M/2008 tanggal 10 November 2008 berikut lampirannya;
 3. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan SNVT pengadaan bahan/peralatan jalan dan jembatan/Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan peralatan/bahan jalan dan jembatan Nomor : 75/BA/Bt.440372/2008 tanggal 14 November 2008;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : KU.04.03-Bt.440372/ 87.1 tanggal 17 November 2008 perihal penyampaian Spicemen;
 5. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor



: 606/KPTS/M/2008 tanggal 11
Desember 2008;

6. 2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Keputusan
Satker NVT pengadaan bahan/
peralatan jalan dan jembatan
Dirjen Bina Marga nomor : 05/
KPTS/Bt.440372/2008 tanggal 1
Februari 2008 berikut
lampirannya;

7. 1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Membayar nomor :
00112/440372/X/2008 tanggal
31 Oktober 2008;

8. 1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Membayar nomor :
00113/440372/X/2008 tanggal
31 Oktober 2008;

9. 1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Membayar nomor :
00120/440372/XI/2008 tanggal
19 November 2008;

10.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Membayar nomor :
00131/440372/XII/2008 tanggal
15 Desember 2008;

11.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Membayar nomor :

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012



00133/440372/XII/2008 tanggal
15 Desember 2008;

12.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor : S-4271/
WPB.11/ KP.0601/2008 tanggal
24 Desember 2008;

13.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Membayar nomor :
00080/440372/IX/2009 tanggal 2
September 2009;

14.1 (satu) berkas fotocopy
dilegalisir Buku Kas Umum
Satker NVT tahun anggaran
2008 bulan November 2008;

15.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Buku Pengawas Kredit
Anggaran Satker NVT
pengadaan bahan/peralatan jalan
dan jembatan tahun anggaran
2008;

16.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Nomor :
KU.05.08-Bt.440372/01 tanggal
24 Februari 2009 perihal :
penyampaian laporan realisasi
anggaran belanja untuk bulan
November dan Desember 2008
berikut lampirannya;

17.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Berita Acara
Rekonsiliasi nomor : BAR-2241/
Wpb.11/PK.02.06/2008, tanggal



2 Desember 2008 berikut
lampirannya;

18.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor :
KU.08.07-Bt.440372/ 93 tanggal
3 Desember 2008 perihal :
Permohonan Pemblokiran SP2D
nomor : 929146J/019/111
tanggal 24 November 2008
kepada PT Surya Cipta
Cemerlang;

19.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor :
KU.08.07-Bt.440372/92 tanggal
3 Desember 2008 perihal :
Permohonan Pemblokiran SP2D
nomor : 929146J/019/111
tanggal 24 November 2008
kepada PT Surya Cipta
Cemerlang;

20.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor :
KU.05.09-Bt.440372/02 tanggal
14 Januari 2009 perihal :
Laporan pemalsuan SPM dan
ringkasan kontrak pada Satker
NVT pengadaan bahan/
peralatan jalan dan jembatan
Direktorat Jenderal Bina Marga;

21.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor :
PW.10.01-Db/65 tanggal 27
Februari 2009, perihal
permohonan bantuan tenaga

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



auditor dalam rangka
penelusuran proses pembayaran
kontrak nomor : 08/KPBJ/
Bt.440372/2008 tanggal 29
Oktober 2008, PT Bukaka
Teknik Utama yang ditolak oleh
KPPN Jakarta II;

22.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor :
KU.05.08-Db/56 tanggal 20
Februari 2009, perihal :
Permohonan realisasi
pembayaran untuk Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor
: 08/KPBJ/Bt.440372/ 2008,
tanggal 29 Oktober 2008;

23.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir Memo Dinas nomor :
36/MD/Bt/2009 tanggal 16 April
2009;

24.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor :
KU.0108-Db/136 tanggal 17 April
2009, perihal : Usulan Revisi I
DIPA tahun anggaran 2009
nomor : 1922.0/33-04.1/-/2009,
Satker NVT pengadaan bahan/
peralatan jalan dan jembatan,
Kode Satker : 440372;

25.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir nomor : KU.01.08-
Db/391 tanggal 7 Juli 2009
perihal Revisi I DIPA Satker NVT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan bahan/peralatan
jalan dan jembatan;

26.1 (satu) berkas fotocopy
dilegalisir DIPA tahun anggaran
2008 nomor :
1922.0/033-04.0/-/2008 tanggal
31 Desember 2007;

27.1 (Satu) berkas fotocopy
dilegalisir DIPA tahun anggaran
2009 nomor :
1922.0/033-04.1/-/2009 tanggal
31 Desember 2008 berikut
Revisinya;

28.1 (satu) berkas fotocopy
dilegalisir Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia
nomor : 134/PMK.06/2005
tanggal 27 Desember 2005
tentang pedoman pembayaran
dalam pelaksanaan APBN;

29.1 (satu) berkas fotocopy
dilegalisir Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan nomor
: 59/PB/2007 tentang petunjuk
pelaksanaan rekening
pengeluaran KPPN bersaldo
nihil dalam rangka pelaksanaan
treasury (Perbendaharaan),
Single Account (rekening);

30.1 (satu) berkas fotocopy
dilegalisir Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan nomor
: PER-66/PB/2005 tanggal
Desember 2005;

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31.6 (enam) lembar fotocopy
dilegalisir Standar Prosedur
Operasi (SOP) Keputusan
Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor :
KEP-297/PB/2007 tanggal 28
Desember 2007;

32.3 (tiga) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Edaran Nomor :
SE-36/PB/2007 tanggal 24
September 2007;

33.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir pembagian tugas
Seksi Perbendaharaan I KPPN
Jakarta II tahun 2008;

34.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor :
KU.04.03-Bt.440372/ 87.1
tanggal 17 November 2008
berikut lampirannya;

35.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Lembar Disposisi
Kepala KPPN Jakarta II tanggal
20 November 2008;

36.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor : S-5357/
PB/2008 tanggal 6 Agustus 2008
tentang Revisi Dipa T.A.2008
Satker-satker lingkup Kantor
Pusat Ditjen Bina Marga Provinsi
DKI Jakarta berikut lampirannya;

37.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Disposisi Kepala



KPPN Jakarta II tanggal 8
Agustus 2008;

38.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir tanda terima SPM
nomor : 00155/ 440372/XI/2008
tanggal 19/11/2008 tertanggal 21
November 2008;

39.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir SPM nomor :
00155/440372/XI/ 2008 tanggal
19/11/2008;

40.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Ringkasan Kontrak
tanggal 19 November 2008 atas
nama Kontraktor : PT Surya
Cipta Cemerlang;

41.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Pernyataan
Tanggungjawab Belanja nomor :
00108/SPTB/ 440372/2008
tanggal 19 November 2008;

42.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Faktur Pajak Standar
atas nama PT Surya Cipta
Cemerlang tanggal 14
November 2008;

43.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Setoran Pajak
untuk PPh atas nama PT Surya
Cipta Cemerlang tertanggal 14
November 2008;

44.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Setoran Pajak
untuk PPN atas nama PT Surya

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012



Cipta Cemerlang tertanggal 14
November 2008;

45.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Pencairan Dana nomor :
929146J/019/111 tanggal 24
November 2008;

46.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Kartu pengawasan
Kredit tanggal 21 November
2008;

47.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Monitoring
Ketersediaan Pagu Dipa tanggal
21 November 2008;

48.1 (Satu) lembar fotocopy
dilegalisir Konsep Surat Perintah
Pencairan Dana nomor :
929146J/019/111 tanggal 24
November 2008;

49.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Penegasan I
nomor : 884/PER-42/2008
tanggal 24 November 2008;

50.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Daftar Penguji/
Pengantar Surat Perintah
Pencairan Dana tanggal 24
November 2008;

51.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir buku ekspedisi tanda
terima KPPN Jakarta II tahun
2008;



52.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir tanda terima SPM
nomor : 00120/ 440372/XI/2008
tanggal 19/11/2008 tertanggal 21
November 2008;

53.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Pencairan Dana nomor :
928710J/019/111 tanggal 21
November 2008;

54.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir SPM nomor :
00120/440372/XI/ 2008 tanggal
19 November 2008;

55.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Ringkasan Kontrak
tanggal 18 November 2008 atas
nama Kontraktor : PT Ifani
Dewi ;

56.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Pernyataan
Tanggungjawab Belanja nomor :
00119/SPTB/440372/2008
tanggal 18 November 2008;

57.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Setoran Pajak
untuk PPh senilai Rp
452.475.000,00 atas nama PT
Ifani Dewi tanggal 18 November
2008;

58.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Setoran Pajak
untuk PPN senilai Rp
3.016.500.000,00 atas nama PT

Hal. 51 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ifani Dewi tanggal 18 November 2008;

59.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Faktur Pajak Standar atas nama PT Ifani Dewi tanggal 18 November 2008;

60.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Penegasan III nomor : 883/PER-42/2008 tanggal 21 November 2008;

61.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 November 2008;

62.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir fotocopy dilegalisir tanda terima SPM nomor :00133/440372/XI/2008 tanggal 19/11/2008 tertanggal 21 November 2008;

63.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat nomor : S-4271/WPB.11/ KP.0601/2008 tanggal 24 Desember 2008 perihal pengembalian SPM nomor : 00133/440372/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;

64.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir tanda terima SPM nomor : 00080/ 440372/IX/ 2009 tanggal 2/9/2009 tertanggal 2 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat penegasan
nomor : 629/PER-42/2009
tanggal 4 September 2009;

66.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Daftar penguji/
pengantar SP2D tanggal 4
September 2009;

67.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat Perintah
Pencairan Dana nomor :
662330M/019/111 tanggal 4
September 2009;

68.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir fotocopy dilegalisir
Berita Acara Rekonsiliasi
nomor : BAR-2241/WPB.11/
PK.02.06/2008 tanggal 2
Desember 2008 berikut
lampirannya;

69.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor : S-3748/
WPB.11/ PB.02/2008 tanggal 3
Desember 2008 perihal
permohonan blokir SP2D
nomor : 929146J/019/111
tanggal 24 November 2008
kepada PT Surya Cipta
Cemerlang tanggal 19 Maret
2009 perihal permohonan
realisasi pembayaran untuk SPK
nomor :08/KPBJ/Bt.440372/2008
tanggal 29 Oktober 2008;

Hal. 53 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir Surat nomor : S-1001/
WPB.12/ KP.02/2009 tanggal 19
Maret 2009 tentang permohonan
realisasi pembayaran untuk SPK
nomor : 08/KPBJ/
Bt.440372/2008 tanggal 29
Oktober 2008;

71.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir salinan Keputusan
Dirjen Perbendaharaan Nomor :
KEP-11/PB.1/UP.9/2007 tanggal
19 Juli 2007 berikut lampirannya;

72.2 (dua) lembar fotocopy
dilegalisir salinan Keputusan
Dirjen Perbendaharaan Nomor :
KEP-12/PB/UP.9/2007 tanggal
19 Juli 2007 berikut lampirannya;

73.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Kartu Pengawasan
Kredit tanggal 20-11-2008;

74.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Monitoring
Ketersediaan Pagu DIPA tanggal
20 November 2008;

75.1 (satu) lembar fotocopy
dilegalisir Konsep SP2D nomor :
928710J/019/ 111 tanggal 21
November 2008;

76.1 (satu) lembar Asli Surat
Perintah Membayar/SPM
nomor : 00155/ 440372/XI/2008
tanggal 19 November 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.1 (satu) lembar Asli Ringkasan
Kontrak tertanggal 19 November
2008;

78.1 (satu) lembar Asli Surat
Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja Nomor : 00108/
SPTB/440372/2008 tanggal 19
November 2008;

79.1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak
Standar Nomor : 020.00.08.
00000138 tanggal 14 November
2008;

80.1 (satu) lembar Asli Surat
Setoran Pajak untuk PPN
tanggal 14 November 2008;

81.1 (satu) lembar Asli Surat
Setoran Pajak untuk PPh
tanggal 14 November 2008;

82.1 (satu) lembar Asli Surat
Perintah Pencairan Dana
nomor : 929146J/ 019/111
tanggal 24 November 2008;

83. Uang tunai sebesar Rp
179.456.142,0 (seratus tujuh
puluh sembilan juta empat ratus
lima puluh enam ribu seratus
empat puluh dua Rupiah);

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Agus Imam Subegjo, M.Si;

8. Membebani Terdakwa untuk
membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat
pengadilan yang dalam
tingkat banding sebesar Rp

Hal. 55 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.500,00 (dua ribu lima ratus
Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juni 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Juni 2012 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa majelis hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim didalam memutuskan perkara a quo yang telah menghukum Terdakwa adalah tepat namun lamanya pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk memutus ;
2. Bahwa vonis 1 (satu) tahun penjara tersebut tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pelaku lain yang sejenis ;

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

A. KEBERATAN PERTAMA.

Tentang penerapan hukum hakim yang tidak sebagaimanamestinya.

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam pertimbangannya pada halaman 40 alenia ke 3 pada pokoknya menyatakan bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa

Hal. 57 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012



terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan perkara ini ;

2. Bahwa dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP; dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan ;

1. Bahwa dalam uraian pertimbangan hukum tentang unsur ke satu (1) yaitu setiap orang telah diuraikan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak perlu menguraikan lebih lanjut, karena pada prinsipnya setiap orang yang telah dewasa dan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit jiwa, dapat dituntut dimuka hukum;
2. Bahwa dalam uraian pertimbangan hukum tentang unsur kedua (2), Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding pada halaman 83 alenia terakhir menyatakan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasar pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguraikan tentang fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam proses penelitian antara SPM Nomor 001551 440372/ XI/2008 tanggal 19 November 2008 berikut lampirannya kemudian dicocokkan dengan Soft Copy ADK (Arsip Data Komputer) diajukan oleh petugas dari Satker yang memiliki JD Card tersebut, diperoleh hasil yang sama hanya mengenai tandatangan Ir. Hariono yang sudah pensiun tersebut, oleh Terdakwa hanya dicocokkan dengan specimen yang lama, yang sudah diganti dengan specimen KPA yang baru ;
 - Bahwa selanjutnya setelah dari hasil pencocokan antara hard copy (berkas SPM 0155 dan lampirannya) dengan softcopy yang ada di computer, terdapat perbedaan diantaranya, Terdakwa tidak mencermati adanya revisi DIPA pada Satker yang ditunjuk, sedang dalam SPM tidak tertulis revisi DIPA, disamping itu alamat perusahaan dan alamat Bank yang ditunjuk tidak mencantumkan nama kotanya secara lengkap, dengan adanya perbedaan yang demikian tersebut, seharusnya Terdakwa tidak meneruskan SPM tersebut ke bagian Middle Office dan mengembalikan SPM berikut dokumen pendukungnya kepada Satker untuk perbaikan, namun Terdakwa tidak melakukannya ;
3. Bahwa dari kedua materi pertimbangan hukum pada halaman 83 alenia terakhir tersebut di atas, sebenarnya terdapat kesalahan dalam pertimbangan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu :
1. Pada kedua pertimbangan tersebut terdapat kontradiksi satu sama lainnya. Pertimbangan pertama menyatakan : dalam proses penelitian SPM Nomor : 155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 (hard copy), setelah dicocokkan dengan softcopy ADK (Arsip Data Komputer) diperoleh hasil yang sama. Akan tetapi dalam

Hal. 59 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012



pertimbangan kedua menyatakan terdapat perbedaan diantaranya tidak mencermati adanya revisi DIPA pada softcopy sedang pada SPM (hard copy) tidak tertulis revisi DIPA ;

2. Dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti tidak terang dan tidak jelas, karena sama sekali tidak menyebutkan atau tidak didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAcara Pidana.

Sehingga penerapan hukumnya tidak tepat/tidak sebagaimana mestinya. Fakta Hukum menunjukkan :

- Dalam persidangan tidak terungkap adanya bukti (alat bukti) yang membuktikan hasil penayangan softcopy ADK (Arsip Data Komputer) ada Revisi DIPA ;
- Bukti surat yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum nomor 47 tentang monitoring ketersediaan Pagu DIPA tanggal 21 November 2008 dan yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi (vide bukti T.7f.) menunjukkan tidak ada tulisan, kata atau kalimat Revisi DIPA ;
- Selanjutnya pada SPM nomor : 155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 (hard copy) yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum bukti surat nomor 39 dan diajukan Terdakwa/Pemohon kasasi nomor 7; Hard copy SPM nomor : 155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 tersebut cocok dengan hasil print out dari Soft Copy ADK (Arsip Data Komputer) vide bukti T.14 ;

Berdasar fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut Pemohon Kasasi telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor : KEP-297/PB/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Standard Operating Procedures (SOP); nomor 2d. yaitu melakukan penayangan ADK untuk dicocokkan dengan hard copy SPM (vide bukti T.5. dan vide bukti T.14/JPU bukti surat nomor: 31) ;



Seluruh isi/materi yang terkandung dalam SPM nomor : 001551 440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 (hard copy), setelah dicocokkan dengan softcopy ADK (Arsip Data Komputer) diperoleh hasil yang sama; hanya pada penayangan ADK tidak terdapat tandatangan Pejabat penandatangan SPM (vide bukti T.14);

3. Pertimbangan tentang Tandatangan Pejabat KP A (Kuasa Pengguna Anggaran), dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti menyatakan Terdakwa hanya mencocokkan specimen yang lama yang sudah diganti dengan specimen Pejabat KP A (Kuasa Pengguna Anggaran) yang baru. Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu :

Fakta Hukum:

- Keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi; Dalam persidangan Pemohon Kasasi menerangkan, bahwa dalam hal tandatangan Pejabat KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Pemohon Kasasi tidak memperhatikan siapa penandatangan dan bagaimana bentuk tandatanganya ;
 - Pemohon Kasasi tidak mencocokkan tandatangan Pejabat KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tersebut dengan specimen, karena sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor : PER-66/PB/2005 tanggal .. Desember 2005 Pasal 11 ayat (3) a. tentang pengujian formal yaitu dilakukan pencocokan tandatangan Pejabat penandatangan SPM dengan specimen tandatangan ;
 - Keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi ini sesuai dengan pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah ;
4. Tentang alamat Perusahaan dan Bank yang tidak menyebut nama Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, utamanya dari Keterangan Pemohon Kasasi (Terdakwa), Saksi Ahli Keuangan Negara Drs. Siswo Sujanto, DEA; Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana tertuang dalam bukti T.5 halaman 3 dan keterangan Saksi-Ahli Information Technologie (IT) Ir. Bagus Kontituante, Kepala Sub Direktorat Pengembangan Aplikasi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Sesuai dengan Pasal 184 KUHAcara Pidana, Keterangan ke 3 (tiganya) merupakan alat bukti yang sah; Fakta Hukum menunjukan:

- Keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi :

Karena program sudah by system, maka sesuai dengan SOP Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya mencocokkan hasil tayangan SPM dari soft copy ADK (Arsip Data Komputer) dengan hard copy SPM, hasilnya sarna dan tidak ada perbedaan. Maka Pemohon Kasasi tidak perlu berkonsultasi dengan Atasan ;

- Keterangan Ahli Keuangan Negara Drs. Siswo Sujanto
DEA : Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana tertuang dalam bukti T.5 halaman 3, menyatakan: Dalam hal identitas yang berhubungan dengan perbankan penulisannya cukup nama Perusahaan dan nomor rekening pada nama Bank yang ditunjuk; Dengan adanya system komputerisasi, maka sepanjang nama Perusahaan dengan nomor rekeningnya serta nama Bank yang ditunjuk yang tercantum pada hardcopy SPM sama dengan yang tercantum pada tayangan softcopy SPM pada ADK (Arsip Data Komputer), maka berkas tersebut dinyatakan valid dan bila pagu DIP A cukup, maka harus dibayar ;

- Keterangan Saksi-Ahli IT, Ir. Bagus Kontituante,
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Aplikasi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; salah satu keterangan- pernyataannya menyatakan bahwa softcopy ADK (Arsip Data Komputer) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari Data Base Aplikasi SPM yang diproses oleh Satker a quo NVT Pengadaan Bahan/Peralatan Jalan dan Jembatan, maka sepanjang isi yang tercantum pada hardcopy SPM sama dengan yang tercantum pada tayangan softcopy SPM pada ADK (Arsip Data Komputer), berkas tersebut dinyatakan valid ;

KESIMPULAN KEBERATAN PERTAMA:

1. Bahwa dari seluruh uraian Fakta Hukum-Fakta Hukum tersebut di atas, tidak ada satupun alat bukti yang sah yang dapat membuktikan tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya ;
2. Bahwa oleh karena itu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa oleh karena salah satu dari unsur Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20. Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP tidak terbukti maka Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak perlu menyangkal dan menguraikan unsur-unsur selanjutnya. Karena sesuai dengan azas hukum acara pidana yaitu dalam hal salah satu unsur Pasal yang didakwakan pada Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa tidak dapat dituntut melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan tersebut ;
4. Bahwa karena dakwaan tidak terbukti maka Terdakwa/Pemohon Kasasi bebas dari tuntutan (vrijspraak) ;
5. Berdasar Pasal 183 KUHP yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua (2) alat bukti yang sah ia

Hal. 63 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan membuktikan seluruh Saksi yang dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum sama sekali tidak ada yang mengetahui perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa), sedangkan Ahli Hukum Administrasi Negara yaitu Dr. Dian Puji Nugrha Sima Tumpang yang dihadirkan oleh JPU sama sekali tidak mengetahui/memahami peraturan yang membatasi dan menjadi pedoman Tugas Pemohon Kasasi (Terdakwa), maka keahliannya patut dipertanyakan. Oleh karena itu dari sekian banyak saksi yang dihadirkan JPU bukan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP ;

Oleh karena sesuai dengan Pasal 253 KUHAP ayat (1) huruf a jo Pasal 183 KUHP jo Pasal 184 KHUP; Majelis Hakim Banding Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya, maka putusan tersebut batal demi hukum ;

Bahwa pemeriksaan tingkat kasasi adalah tentang suatu perturan hukum yang tidak diterapkan atau penerapannya tidak sebagaimana mestinya.

Namun demikian karena penerapan hukum tersebut didasari atas fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan dan alat bukti yang sah, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi melampirkan beberapa bukti surat yang sangat berkaitan dengan pertimbangan hukum pada unsur yang didakwakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati Pemohon Kasasi/ Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memperhatikan bukti surat yang Pemohon Kasasi/Terdakwa lampirkan dalam berkas memori kasasi ini ;

B. KEBERATAN KEDUA.

Tentang kewenangan mengadili.

1. Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan. Judex Facti telah salah dalam mengartikan tentang apa saja yang menjadi kewenangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keberatan pertama dari Terdakwa sebagai pemohon kasasi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang - Undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah sangat jelas dapat dipahami bahwa:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal ini Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengadaan Bahan/Peralatan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (SNVT), yang menguji dan memerintahkan pembayaran dengan mengeluarkan SPM terhadap tagihan - tagihan pihak lain atas beban APBN/APBD kepada Terdakwa ;
- b. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa SNVT-lah, yang menguji dan memerintahkan pembayaran dengan mengeluarkan SPM terhadap tagihan-tagihan pihak lain atas beban APBN/APBD kepada Terdakwa, maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran in casu SNVT berwenang sebagai berikut :
 1. Menguji kebenaran material SPM ;
 2. Meneliti kebenaran dokumen pendukung yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/ jasa pihak lain ;
 3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
 4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
 5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD dengan SPM kepada Terdakwa ;
- c. Pejabat in casu SNVT yang menandatangani atau mengesahkan dokumen pendukung yang berkaitan dengan SPM bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan SPM tersebut ;
2. Bahwa dalam rangka bertugas melaksanakan pembayaran atas perintah dari SNVT yang mengeluarkan SPM, maka sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Hal. 65 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Berkewajiban:

- a. Meneliti kelengkapan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
- d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran Negara ;
- e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;
3. Bahwa kewenangan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Kep-297/PB/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mana Terdakwa selaku Front Office adalah:
 - a. Menerima, Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen pendukung berikut Arsip Data Komputer (ADK) dari Satker ;
 - b. Meneliti kelengkapan dokumen ;
 - c. Melakukan penayangan ADK untuk dicocokkan dengan hard copy SPM;
 - d. Melakukan penayangan data Pagu, kontrak, specimen tandatangan dan data UP/TUP;
 - e. Melakukan pengujian substantive dan formal serta menguji jumlah pengajuan SPM GUP minimal 75 % dari dana UP yang diterimanya.
 - f. Melakukan pengembalian SPM dan dokumen pendukungnya kepada Satker apabila berdasar pengujian tidak memenuhi persyaratan dengan menyampaikan formulir pengembalian dan menyarankan untuk berkonsultasi dengan petugas customer



service guna mendapat
bimbingan/konselling;

- g. Mentransfer ADK kedalam system aplikasi SP2D, mencetak dan menyampaikan tanda terima kepada satker apabila SPM memenuhi persyaratan;
 - h. Meneruskan SPM dan dokumen pendukungnya kepada pelaksana seksi perbendaharaan ;
4. Dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya meneliti SPM-nya dan kelengkapan dokumen pendukung SPM tersebut; Karena SPM yang diperiksa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah SPM Langsung (LS) maka kelengkapan dokumen pendukungnya adalah SPTB, Resume Kontrak, SSP dan faktur Pajak berserta ADK (Arsip Data Komputer);

Dan setelah diteliti ternyata lengkap;

Jadi bukan penelitian yang mendalam sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Judex Facti yang menyebutkan tentang penelitian kontrak dan data UP/TUP; karena kewenangan untuk melakukan penelitian secara mendalam dimiliki oleh SNVT, bahkan pihak SNVT bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan SPM, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a, b, dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Justru sebaliknya, apabila Terdakwa melakukan penelitian secara mendalam, maka Terdakwa dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, karena mempersulit dan menghambat perintah pembayaran tagihan pihak lain yang telah berhubungan hukum dengan SNVT atau Terdakwa telah melakukan perbuatan maalaadministratie yang merugikan kepentingan umum ;

Selanjutnya dalam hal menguji kebenaran perhitungan tagian ;

kewenangan Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya menguji kebenaran perhitungan (nilai) tagihan yang tercantum dalam SPM dengan nilai yang tercantum dalam SPTB (Surat Pertanggungjawaban Belanja saja, Jadi bukan menguji kebenaran material SPM, karena kewenangan menguji kebenaran material SPM adalah kewenangan SNVT ;

Hal. 67 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012



Pengujian yang mendalam sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, adalah salah dalam menerapkan hukum karena kewenangan untuk melakukan pengujian secara mendalam dimiliki oleh SNVT, bahkan pihak SNVT bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan SPM, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2 huruf a), dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Justru apabila Terdakwa melakukan pengujian secara mendalam, maka Terdakwa dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang karena mempersulit dan menghambat perintah pembayaran tagihan pihak lain yang telah berhubungan hukum dengan SNVT atau Terdakwa telah melakukan perbuatan maualministratif yang merugikan kepentingan umum. Di samping Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk menguji kebenaran material atas SPM maupun dokumen pendukungnya dari Kementerian Teknis.

5. Bahwa pada prinsipnya kewenangan Terdakwa tidak boleh bertentangan dengan kewenangan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengadaan Bahan/Peralatan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (SNVT), sehingga kewenangan Terdakwa dalam hal menerima, meneliti Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen pendukungnya serta menguji adanya ketersediaan pagu DIPA Satker hanya bersifat :

- a. Untuk meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh SNVT selaku pihak yang berwenang dan menandatangani SPM (lihat Pasal 19 ayat (2 huruf a) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dokumen pendukungnya juga diteliti sepanjang terkait dengan apa yang tercantum dalam SPM; sedangkan untuk meneliti secara mendalam terkait dengan menguji kebenaran material SPM, meneliti kebenaran dokumen pendukung yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa pihak lain, meneliti tersedianya dana



yang bersangkutan, membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan adalah tetap merupakan tanggung jawab SNVT atau pejabat yang menandatangani SPM, bahkan pejabat yang menandatangani SPM bertanggung jawab pula atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan SPM (lihat Pasal 18 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara) dan bukan kewenangan Terdakwa ;

- b. Demikian pula untuk kewenangan Terdakwa dalam hal kewenangan menguji adalah kewenangan untuk menguji terbatas terhadap kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam SPM dengan dicocokkan ketersediaan dana yang bersangkutan yang tercantum pada monitoring Pagu Dipa;

sedangkan untuk menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih (kelengkapan dokumen maupun SPM) (lihat Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2 huruf a) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah tetap merupakan kewenangan SNVT selaku pihak yang menandatangani SPM dan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ;

Mengapa hukum mengatur demikian ?

Untuk meneliti dan menguji kebenaran material terhadap kegiatan pembangunan atau proyek yang telah dibuat dan diadakan oleh SNVT dalam hal ini Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengadaan Bahani Peralatan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum yang telah tertuang dalam bentuk SPM maupun dokumen pendukungnya, tentunya adalah pihak SNVT itu sendiri, karena :

- Terdakwa/Pemohon Kasasi jelas tidak memiliki pengetahuan, dan kemampuan teknis dalam bidang yang diajukan oleh pihak SNVT tersebut untuk menilai, meneliti, memeriksa, apalagi untuk menguji kebenaran material terhadap SPM dan dokumen pendukungnya ;

Hal. 69 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012



- Terdakwa/Pemohon kasasi tidak pula memiliki kompetensi untuk hal tersebut pada butir 1 ;
- Apabila kemudian dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa bersalah karena tidak melakukan penelitian secara cermat dan mendalam terhadap dokumen SPM yang ternyata fiktif sehingga merugikan keuangan negara, maka salah dalam menerapkan hukum. Hal ini sangat jelas yang memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian secara cermat dan mendalam, bahkan untuk melakukan pengujian terhadap dokumen SPM dan dokumen pendukungnya secara kebenaran material adalah merupakan kewenangan pihak SNVT dan bukan kewenangan pihak Terdakwa ;

6. Bahwa berdasar uraian keberatan kedua tersebut di atas, sebenarnya tugas front office cq. Terdakwa/Pemohon Kasasi sesuai dengan peraturan yang ada adalah melakukan pemeriksaan administratif;
7. Bahwa sesuai dengan teori hukum teori melebur yang disampaikan oleh Ahli hukum Administrasi Negara, Prof. Dr. Muchsan, SH.; mantan Hakim Agung, dibawah sumpah mengemukakan :

Dalam hal pegawai yang menjalankan tugas administratif diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, maka terhadap dugaan kesalahan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh atasan Pegawai tersebut. Apabila benar ditemukan kesalahan maka dilakukan tindakan sanksi administrasi terhadap Pegawai tersebut. Dan apabila juga ditemukan indikasi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai tersebut, maka Atasan Pegawai tersebut harus melaporkan ke Instansi terkait (Kepolisian Negara RI);

8. Bahwa berdasar teori hukum teori melebur tersebut di atas, telah jelas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,



belum berwenang memeriksa perkara a quo. Oleh karena itu Terdakwa/Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Agung melepaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;

9. Bahwa apabila putusan Judex Facti tersebut dijalankan, maka putusan tersebut bukan hanya berdampak pada Terdakwa/Pemohon Kasasi saja, akan tetapi sekaligus memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk mengubah seluruh peraturan pelaksanaan dari Undang - Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu dengan mengatur bahwa Kuasa Bendahara Umum Negara dalam hal ini Petugas Front Office dan Kepala Seksi Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berkewajiban melakukan penelitian secara cermat dan mendalam atas SPM dan seluruh dokumen pendukungnya yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja (Satker); Hal tersebut jelas akan berakibat memperlambat proses pelayanan pencairan dana APBN dan akan mempengaruhi perekonomian secara Nasional ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara a quo, Ia telah pula mempertimbangkan berat ringan putusan terhadap Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sehingga Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Bahwa benar sesuai fakta hukum Terdakwa telah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Ir. Haryono yang sudah pensiun, Terdakwa memproses Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut tidak mematuhi peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2007 tentang Standard Operating Procedures (SOP) KPPN yaitu penelitian mendalam secara substantif dan formal terhadap

Hal. 71 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu tidak sesuai aplikasi KPPN Jakarta II karena tertera KPPN Banda Aceh, tidak meneliti, seharusnya tertulis Revisi Dipa pada surat penayangan Data Pagu, Kontrak, Specimen tandatangan dan data Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP), tidak melakukan pengujian kebenaran perhitungan tagihan, karena jumlah potongan PPN dan PPH tidak sesuai ketentuan yang dipungut dari nilai dasar pengenaan pajak/DPP dipungut langsung dari nilai kontrak, tidak memeriksa specimen tandatangan yang baru Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc., yang sudah dimasukkan kedalam data base KPPN Jakarta II dan sudah diganti pada tanggal 10 November 2008 dari Ir. Haryono, saat uji faktur pajak tidak memeriksa dan meneliti secara cermat sehubungan dengan tidak tercantum nomor NPWP Satker NVT, tidak dilakukan penelitian tersebut lalu diletakkan di meja middle office akhirnya diterbitkan SP2D ke BRI Cab. Krekot Jakarta Pusat dan membayar ke PT Surya Cipta Cemerlang/Kurniawan sebesar Rp 8.824.221.000,00 Terdakwa telah menguntungkan orang lain dengan merugikan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ERFAN SUHARTANTO** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 November 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Abdul Latief, SH., MH.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

| | |
|---|--------|
| Hakim-Hakim Anggota : | Ketua, |
| ttd./Prof. Abdul Latief, SH., MH., | ttd./ |
| ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,SH.,MH., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM., | |

Panitera Pengganti,
ttd./ Dulhusin, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

Hal. 73 dari 50 hal. Put. No. 1983 K/Pid.Sus/2012